Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**DEKONTAMINASI**		
	No.Dokumen SPO/765/PPI.Akr/IX/2026	No.Revisi 2	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30-9-2026	Ditetapkan oleh : Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA dr. Irnan Abdurrohman W.,Sp.B.,M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	1. Dekontaminasi adalah proses untuk mengurangi/menghilangkan jumlah mikroorganisme dan subtansi lain yang berbahaya sehingga aman untuk penanganan lebih lanjut 2. Desinfeksi adalah proses inaktivitasi mikroorganisme melalui system termal (panas) atau kimia		
TUJUAN	1. Untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme, virus, bakteri dan spora 2. Untuk menurunkan transmisi penyakit dan pencegahan penyakit pada instrumen yang telah dilakakukan pencucian dan untuk melindungi petugas dan pasien		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/113/VII/2026 tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan PPI 2. Kep/115/VII/2026 tentang Pedoman Pelayanan CSSD RSAU dr. Esnawan Antariksa		
REFERENSI	Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi tentang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
PROSEDUR	1. Petugas cssd mencuci tangan. 2. Petugas cssd menggunakan APD (masker, topi, apron, sarung tangan, google dan alas kaki tertutup). 3. Siapkan larutan perendaman dalam bak perendaman yang terpisah yang berisi larutan enzimatik dan larutan desinfektan sesuai petunjuk pabrik. 4. Rendam instrumen ke dalam larutan enzymatic selama 15 menit kemudian disikat dan dibilas dengan air mengalir. 5. Rendam kembali instrumen yang sudah dibilas dengan air mengalir ke dalam cairan desinfektan selama 15 menit kemudian dibilas kembali dengan air mengalir 6. Instrumen yang sudah bersih diserahkan ke petugas pengeringan.		
UNIT TERKAIT	1. CSSD 2. UBS		